

**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KSPPS SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

OLEH:

SITI BARIROH

NIM. G04214031



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KSPPS SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ekonomi Syariah

Oleh:

SITI BARIROH

NIM : G04214031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Bariroh

NIM : G04214031

Fakultas/Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Ijarah* Pada pembiayaan
Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera
Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Siti Bariroh

G04214031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Bariroh NIM. G04214031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Januari 2018

Pembimbing,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Bariroh, NIM G04214031, ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada 23 Januari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I


Dr. Sirajul Arifin, S.Ag.,S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

Penguji II


Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji III


Samsul Anam, MM
NIP. 196803072008011017

Penguji IV


Hanafi Adi Putranto, S.Si., SE., M.Si
NIP. 198209052015031002

Surabaya, 31 Januari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA, M.Phil., Ph.D
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Bariroh
NIM : 304214031
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : sitibariroh3496@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan /mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **full text** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2018

Penulis

(Siti Bariroh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Ijārah* pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)” ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi akad akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan bagaimana perhitungan *ujrah* akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola induktif.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, objek yang disediakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan, selanjutnya anggota mencari kebutuhan pernikahan dan membayarkan sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa. Hal tersebut dilakukan karena KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur belum bekerjasama dengan penyedia jasa dan belum mampu membeli sendiri peralatan pernikahan. Untuk perhitungan dan penentuan *ujrah* akad *ijārah* di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timurditentukan dan disepakati di awal. Penentuan dan perhitungan *ujrah* di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah menggunakan prosentase, untuk memudahkan dalam perhitungannya, sedangkan yang disampaikan kepada anggota adalah dalam bentuk nominal angka. Bagi anggota yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.- untuk setiap hari keterlambatan, namun ada juga anggota yang tidak membayar denda meskipun terlambat dalam pembayaran angsuran.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat menjadi masukan pada KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur yaitu melakukan mitra dengan penyedia jasa dan membayarkan uang sewa tunai kepada mitra, baru kemudian menyewakan kembali kepada anggota dengan pembayaran secara angsuran, menambahkan pernyataan perwakilan (wakalah) kepada anggota secara tertulis dalam kontrak perjanjian, dan mengingatkan anggota yang tidak membayar denda keterlambatan karena denda tersebut adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota

Kata Kunci: *Ijārah*, *Ujrah*, Pembiayaan, Koperasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah swt yang memberikan rahmat serta pertolongan-Nya. Shalawat dan salam selalu tecurahkan kepada junjungan saya baginda Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)” dengan lancar dan tepat waktu sebagai salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Surabaya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan memberikan saran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Ala, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Ibu Ummi Fauziyah Laili, M.Si., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Deasy Tantriana, M.M, Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen wali, telah sangat baik memberikan bimbingan, serta bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan berbagai ilmu dan

terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda M
Ibunda Ma'sumah, serta saudara-saudari saya, M
Muzayyin, Nasruddin, Abdullah Khumaini, U
a'rufah, Qoni'ah, keluarga besar Bani Badruddin. T
moril, materiil, kesabaran, keikhlasan, perhatian,
g tidak terbatas serta do'a-do'a munajatnya kepad
at menyelesaikan studi dengan baik.

Bapak Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I., M.Si dan B
T., senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan
kedua saya di Surabaya, keluarga besar TPQ Bani A
dzah dan santri TPQ Bani Adnan Surabaya.

perjuangan saya, Nurus Shobah Arista, Bellin
n saya ES-B, Isna Kiswanti Putri, Amiratul
a Ulfatun Nadhifah dan teman-teman Ekonomi Sy
perjuangan saya di Surabaya, Fidaun Nufus, terima

- orang tua ter
ah, serta saud
asruddin, Abd
a, keluarga besa
kesabaran, kei
serta do'a-do'a
n studi dengan
ib Musthofa, S
endo'akan dan
rabaya, keluarg
TPQ Bani Adn
a, Nurus Sho
Isna Kiswan
fah dan teman-
di Surabaya, F

terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda M
Ibunda Ma'sumah, serta saudara-saudari saya, M
Muzayyin, Nasruddin, Abdullah Khumaini, U
a'rufah, Qoni'ah, keluarga besar Bani Badruddin. T
moril, materiil, kesabaran, keikhlasan, perhatian,
g tidak terbatas serta do'a-do'a munajatnya kepad
at menyelesaikan studi dengan baik.

Bapak Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I., M.Si dan B
T., senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan
kedua saya di Surabaya, keluarga besar TPQ Bani A
dzah dan santri TPQ Bani Adnan Surabaya.

perjuangan saya, Nurus Shobah Arista, Bellin
n saya ES-B, Isna Kiswanti Putri, Amiratul
a Ulfatun Nadhifah dan teman-teman Ekonomi Sy
perjuangan saya di Surabaya, Fidaun Nufus, terima

Siti Bariroh

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITRASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian.....	20
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	20
H. Definisi Operasioanal	21
I. Metode Penelitian	23
J. Sistematika Pembahasan	26
BAB II AKAD IJĀRAH DAN PEMBIAYAAN IJĀRAH.....	29
A. Akad <i>Ijārah</i>	29

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tandadan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ف	<i>fathāh</i>	A
ك	<i>Kasrah</i>	I
د	<i>damah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*harakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

2. VokalRangkap (diftong)

TandadanHurufArab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>fathahdanya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وُ	<i>fathahdan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh	: <i>bayna</i>	(بين)
	: <i>mawdū‘</i>	(موضوع)

3. Vokal Panjang (mad)

TandadanHuru f Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh	: <i>al-jamā'ah</i>	(الجماعة)
	: <i>takhyīr</i>	(تخيير)
	: <i>yadūru</i>	(يدور)

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jikahidup (menjadi *mudāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jikamati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī‘at al-Islām* (مشريعة الاسلام)
: *sharī‘ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian di masyarakat, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu kegiatan usaha di lembaga keuangan mikro syariah adalah dalam hal penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan dana guna membiayai kebutuhan masyarakat yang memerlukannya dan layak memperolehnya.¹

Pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Manusia yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling

²Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Cipayang Ciputat: Gaung Persada, 2014), 324.

Pada dasarnya pernikahan cukup dilakukan dengan akad nikah (dalam agama Islam) dihadapan penghulu. Jika hal ini sudah dilakukan maka pasangan tersebut telah sah menikah secara agama dan hukum negara. Jika dilihat dari rukunnya, rukun nikah terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan, dua orang saksi, *ijāb* yang dilakukan oleh

[illegible]

Hanya saja jika kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, pernikahan biasanya diikuti dengan berbagai rangkaian acara yang mengharuskan untuk mengeluarkan biaya. Pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting bagi manusia sehingga dirasa perlu disakralkan dan dikenang melalui adanya upacara atau pesta resepsi pernikahan. Berbagai kebutuhan pernikahan tentu memerlukan biaya yang cukup besar, tak heran jika masyarakat menganggap bahwa menikah membutuhkan banyak biaya.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 200), 61.

Oleh karena itu peranan lembaga keuangan seperti KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sangat besar. Lembaga keuangan bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur ini terdapat sisi sosialnya yaitu untuk membantu mereka yang sudah siap menikah tapi terhalang dana, selain itu juga berfungsi mencegah orang-orang dalam berbuat maksiat dan membantu untuk menyegerakan pernikahan.⁶

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur merupakan lembaga keuangan syariah yang berjenis jasa keuangan non bank yang memberikan pelayanan simpanan dan pembiayaan yang terbaik kepada anggota dan masyarakat. KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dan kegiatan penyaluran dana

⁶Kuswanto, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2017.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُّوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayarandengan cara yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Yang menjadi landasan *ijārah* dari dalil tersebut adalah ungkapan ‘apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut’. Redaksi tersebut menunjukkan bahwa jasa yang telah dilakukan terjadi

¹⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*(Bandung: Diponegoro, 2010), 37.

karenadiberikan adanya upah (*fee*) secara patut. Dalam konteks ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.¹¹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹² Dalam hadis disebutkan:

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجموا مراىني فاعطيتا الحجاما جرته¹³

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Di dalam transaksi *ijārah* yang menjadi objek adalah penggunaan manfaat atas sebuah barang atau aset, dan salah satu rukun *ijārah* adalah harga sewa (*ujrah*). Praktik *ijārah* biasanya digunakan oleh orang atau pihak yang merasa kekurangan atau tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dalam bidang jasa. Sehingga dibutuhkan bantuan orang atau pihak lain berupa jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan pihak yang memenuhi jasa mendapatkan *ujrah*/fee (upah) dari pihak yang menerima pemenuhan jasa.

Pada lembaga keuangan syariah khususnya KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur yang penulis angkat dalam penelitian ini, untuk pembiayaan pernikahan adalah menggunakan akad *ijārah*. Sedangkan pada lembaga keuangan lainnya ada yang menggunakan akad *murābahah* untuk

¹¹Achmad Farid, “Pembiayaan Ijārah Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Priibobolinggo”, *Iqtishoduna*, No. 2 Vol. 6 (Oktober 2015), 79.

¹²Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

¹³HR. Ahmad 1130, Ibnu Majah 2163 dan dihasankan Syaib al-Arnauth.

Menurut Kuswanto selaku manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, pertimbangan koperasi dalam penggunaan akad *ijārah* untuk pembiayaan pernikahan adalah karena barang yang digunakan untuk acara resepsi pernikahan tidak untuk dimiliki, melainkan bernilai sewa. Menurutnya orang yang ingin mengadakan acara resepsi pernikahan tidak akan membeli tenda (terop), membeli kursi, membeli meja, membeli kuwadi (panggung dekorasi), dan sound system, semua barang-barang tersebut pasti disewa oleh orang yang akan mengadakan resepsi dan tidak untuk dimiliki.¹⁶ Namun Kuswanto tidak memungkiri bahwa ada lembaga keuangan lain yang menggunakan akad *murābahah* untuk pembiayaan pernikahan, menurutnya tidak salah jika ada yang menggunakan akad *murābahah*, Kuswanto berasumsi bahwa lembaga keuangan yang menggunakan akad *murābahah* untuk pembiayaan pernikahan

¹⁶Kuswanto, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2017.

Dari penjelasan di atas penulis melihat bahwa praktik *ijārah* pada pembiayaan pernikahan yang terjadi di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dapat dikatakan bahwa uang digunakan sebagai alat komoditi sewa. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa menyewakan uang hukumnya adalah haram. Selain itu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang pembiayaan *ijārah* menyebutkan bahwa objek akad *ijārah*

[illegible]

Dari permasalahan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, dan bagaimana implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

¹⁸ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*...,59.

besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.¹⁹

Pada praktiknya perhitungan dan penentuan *ujrah*di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timurditentukan dan disepakati di awal, dan masih menggunakan prosentase, meskipun menurut *customer servise* Tri Agustina menyebutkan bahwa penggunaan prosentase tersebut hanya untuk memudahkan dalam perhitungannya saja, sedangkan yang dinyatakan kepada anggota adalah dalam bentuk nominalnya. Karena menurut Tri Agustina penggunaan prosentase identik dengan bunga, sehingga pihak KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timurtetap menyatakan bahwa penentuan *ujrah*tetap menggunakan nominal dan bukan prosentase.²⁰

Besarnya *ujrah*di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah sebagai berikut; sebesar 2% digunakan untuk pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, 1,8% digunakan untuk pelunasan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, 1,65% digunakan untuk pelunasan dalam jangka waktu 2,5 (dua setengah) tahun.²¹ Apabila anggota terlambat membayar kewajiban dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian, maka KSPPS Sri Sejahtera membebankan kepada anggota untuk membayar denda (*ta'zir*) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dana dari denda tersebut

¹⁹ Ibid.

²⁰Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2017.

²¹Ibid.

B. Identifikasi Masalah

1. Akad yang digunakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur untuk pembiayaan pernikahan adalah akad *ijārah*, sedangkan pada lembaga lain menggunakan akad *murābahah*.
2. Implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.
3. Penentuan dan perhitungan *ujrah* akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

[illegible]

12

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan dilakukan pembatasan agar penelitian ini lebih terarah. Penelitian ini fokus dalam hal penerapan akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, serta perhitungan *ujrah* akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, maka masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur?
2. Bagaimana perhitungan *ujrah* akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur?

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail, maka penulis mengumpulkan dan melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang mempunyai hubungan (relevan) terhadap topik yang ingin diteliti, agar dapat membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang diantaranya adalah:

Pertama, Tugas akhir yang berjudul “Penerapan Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)” karya Ajeng Mar’atus Solihah Mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kedua, Tugas akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan *Ijārah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia” karya Ahmad Pahrudin Mahasiswa Program Studi D3 Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014.²⁴ Metode penelitian deskriptif analisis, hasil dari penelitian ini adalah mengenai praktik pembiayaan *ijārah* di KOSPPI, bahwa praktik perjanjian pada saat akad tidak dihadiri oleh notaris. Selain itu hasil lain yang ditemukan penulis adalah pembiayaan *ijārah* yang telah dipraktekkan oleh KOSPPI bila ditinjau dari konsep fiqh

²⁴Ahmad Pahrudin, "Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 60.

Ketiga, Tugas akhir yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran” karya Fitri Handayani Mahasiswi Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Salatiga Tahun 2014.²⁵ Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad yang digunakan pada praktik pembiayaan *ijārah* multijasa di BPRS Artha Amanah adalah akad *ijārah*, di mana pihak bank mendapatkan *ujrah* atas manfaat jasa yang diberikan, serta menggunakan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap. Sedangkan kendala yang dihadapi BPRS adalah penyelewengan dana oleh nasabah, karena nasabah membayarkan sendiri kebutuhannya kepada pihak ketiga. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *ijārah*, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus yang dibahas peneliti lebih luas yaitu tentang pembiayaan *ijārah* secara keseluruhan, sedangkan penulis lebih fokus pada penerapan akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan.

[illegible]

[illegible]

Keenam, Tugas akhir yang berjudul “Analisis *Ijārah* Pada Pembiayaan Talangan Biaya Haji (BPIH) Pada Bank BNI Syariah Fatmawati” karya Zainal Arifin Mahasiswa Progam Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010.²⁸ Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah membahas mengenai mekanisme pembiayaan yang dilakukan nasabah untuk talangan perjalanan haji serta penerapan *Ijārah* pada Bank BNI Syariah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akad *ijārah*, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pada fokus yang dibahas yaitu variabel pembiayaan talangan haji, sedangkan fokus pada pembiayaan pernikahan.

Zainal Arifin Mahasiswa Progam Studi Muamalat (Ekono
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jaka
2010.²⁸ Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian
membahas mengenai mekanisme pembiayaan yang dilakukan
untuk talangan perjalanan haji serta penerapan *Ijārah* pada
Syariah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama

nal Arifin, "Analisis Ijārah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Haji (BPIH) pada Fatmawati" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010),92.

Kedelapan, Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multi Jasa Di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta” karya Anis Fitria Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.³⁰ Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta objek pada pembiayaan *ijārah* multi jasa tidak jelas, apakah

³⁰Anis Fitria, “Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan *Ijārah* Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta” (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2014).

Kesembilan, Tugas akhir yang berjudul “ Penerapan Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) Pada Pembiayaan di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung” karya Nadia Latifah Mahasiswi Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013.³¹ Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah peneran akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* di BMT Bismillah terdapat variasi menjadi akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik Bil Murābahah*, yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijārah*) yang kemudian diakhiri dengan kepemilikan dan didahului pengadaan barang

[illegible]

Kesepuluh, Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad Pembiayaan *Musyārahah Wal Ijārah Al-Muntahia Bit-Tamlik* Dalam Produk Kongsy Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo” karya Jamilatun Khasanah Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2008.³² Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan kongsy pemilikan rumah syariah (KPRS) pada Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *musyārahah wal ijārah al-muntahia bit-tamlik* dengan prinsip dengan prinsip *musyārahah* dan *ijārah* di dalam perjanjiannya, walaupun dalam penerapannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang ada, baik ketentuan perbankan syariah maupun fatwa DSN-MUI. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel *Musyārahah Wal Ijārah Al-Muntahia Bit-Tamlik*, sedangkan penulis menggunakan variabel *ijārah*.

[illegible]

Penelitian ini bertujuan untuk:

- ## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi:

- Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca, orang lain maupun bagi penulis. Selain itu juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya tentang gambaran mengenai akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

- [illegible]

Selain itu sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik terutama produk pembiayaan pernikahan bagi KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. Dan dapat memperkenalkan akad-akad dan produk-produk yang dimiliki KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami

1. Implementasi Akad *Ijārah*

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.³

<https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 28 September 2017.

Implementasi akad *ijārah* adalah penerapan atas perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang terkait pengambilan manfaat barang atau jasa dan bisa disebut sebagai praktik sewa menyewa dimana yang berpindah hanyalah manfaat dari barang yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang, dan sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu barang tersebut penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.³⁶KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki kegiatan penyaluran dana kepadamasyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat adalahdalam bentuk akad

³⁶Muhamad, *Manajemen Bank Syariah...*, 260.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

b. Sumber data sekunder

³⁸Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

[illegible]

yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang diperoleh melalui jalan tanya jawab untuk mencari data informasi mengenai implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. Untuk penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan bapak Kuswanto, ST selaku manajer di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁴⁰ Penulis mendapat informasi dari dokumen pembuatan akad, profil, struktur organisasi, *job discription*, mekanisme dari pembiayaan *ijārah*, contoh perhitungan akad *ijārah* dan foto.

[illegible]

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang memuat tentang apa yang menjadi masalah dalam penelitian yang diteliti, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah yang memuat pertanyaan secara eksplisit yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, kajian pustaka yang mendeskripsikan tentang penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian, kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang di tentu untuk mendapatkan dan menganalisi data untuk penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis.

Bab ke tiga mengulas tentang gambaran umum objek penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur seperti profil, produk-produk dan sedikit penjelasan mengenai implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan dan perhitungan *ujrah* di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

AKAD *IJĀRAH* DAN PEMBIAYAAN *IJĀRAH*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau biaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁵ Transaksi *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

⁴⁵Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Implementasi *Ijarah* dan IMBT pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta", *Economica*, Vol. 7, Ed 1 (Mei 2016), 101.

lain:

- عقد على المنافع بعوض⁴⁷

b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat tertentu, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

48 معلوم

⁵⁰ تمليك المنافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah

salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sewa-menyewa, dengan cara mengambil manfaat dari suatu benda tanpa berkurangnya benda

⁵⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*,130.

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵⁴

Redaksi tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan karena adanya upah (fee) secara patut, dalam konteks ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan.⁵⁵ Dengan demikian surah al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan dasar hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورُهُنَّ.⁵⁶

Ayat di atas menjadi dasar dalam sewa menyewa, seperti

diungkapkan dalam ayat tersebut, bahwa

⁵⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*,559.

c. QS. al-Qashash ayat 26

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku!jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),sesungguhnya orang yang paling baik yangengkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”⁵⁹

a. Adapun dasar hukum dari hadis adalah:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو رَبِّكَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ يَبَنَ
وَاسْتَأْجَرَ

“Nabi saw beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bai ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR.Bukhari)

melakukan praktik *ijārah* , yaitu dengan menyewa seseorang untuk dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju

⁶¹HR. Shahih al-Bukhari (IV/442, no. 2263).

c. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw bersabda”

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁶²

Hadis di atas menjelaskan bahwa, di dalam persoalan sewa nyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran segera diberikan sebelum keringatnya kering.

Dengan demikian, *ijārah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang meakukan perjanjian (akad). Dan para ulama sepakat untuk membolehkan sewa menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang besar untuk umat manusia.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu rukun tidak sempurna, maka suatu perjanjian tersebut tidak sah/batal. Para ulama sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:⁶³

1. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)

⁶²Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jil. 2, 817.

⁶³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), 231.

2. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian/sewa)

3. Manfaat

4. Upah (*ujrah*)/ Imbalan

5. *Sighat*

⁶⁴Murtadho Ridwan, “Al-*Ijārah Al-Mutanaqishah*: Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2015), 148.

[illegible]

Selain rukun yang telah disebutkan di atas, *ijārah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka *ijārah* dianggap tidak sah. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:⁶⁷

Maksudnya apabila di dalam suatu perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa tersebut tidak sah. Dalam Alquran juga dengan tegas menolak dengan mengatakan bahwa para pihak dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi.⁶⁸ Hal itu sesuai dengan firman Allah swt dalam surah An-Nisa” ayat 29:

“ Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

⁶⁹Al-Qur'an, 4:29.

4. Macam-macam *Ijārah*

a. *Ijārah Mutlaqoh*

1. Menyewa untuk jangka waktu tertentu, bentuk yang banyak diterapkan dalam sewa-menyewa barang/asset
2. Menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu, bentuk yang dipakai untuk menyewa pekerja/ ahli untuk usaha-usaha tertentu.

b. *Ijārah wa Iqtina* atau *ijārah Muntahiyah bi at-tamlīk*

⁷³Trisandi P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),3.

⁷⁴Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha, “Implementasi *Ijārah* dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta”, *Economica*, Vol. 7, Ed 1 (Mei 2016), 101.

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah

⁷⁶Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah ...*,132-133.

5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh men*fasakh ijārah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak men*fasakh ijārah*.

Ijārah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:⁷⁷

1. Menurut Hanafiyah, akad *ijārah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ijārah* hanya untuk menikmati manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewajiban berakhir untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah akad lazim (mengikat para pihak), seperti

- Ijārah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:⁷⁷
1. Menurut Hanafiyah, akad *ijārah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ijārah* hanya untuk menikmati manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewajiban berakhir untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah akad lazim (mengikat para pihak), seperti

Ijārah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:⁷⁷

1. Menurut Hanafiyah, akad *ijārah* berakhir dnegan mening salah seorang daari dua orang yang berakad. *Ijārah* hany manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kew berlaku untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapa akad *ijārah* adalah akad lazim (mengikat para pihak), seperti

2. Akad *ijārah* berakhir dengan *iqālah* (menarik kembali). *Ijārah* adalah akad *mu'awadhah*. Di sini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqālah* , seperti pada akad jual beli
3. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, mislanya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur
4. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.

B. PEMBIAYAAN JĀRAH

Salah satu kegiatan usaha di lembaga keuangan syariah adalah dalam hal penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana yang digunakan untuk berbagai macam transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dnegan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha, perdagangan dan investasi.

⁷⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 102.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁸⁰

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸¹ *Ijārah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain.⁸²

Pembiayaan *ijārah* adalah kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya.⁸³ Dari penjeasan diatas, maka yang dimaksud dengan pembiayaan *ijārah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *ijārah* juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, naik haji, pernikahan dan lain-lain.

Pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Manusia yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Pembiayaan *ijārah* (sewa menyewa) merupakan

⁸⁰Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

⁸¹Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa ...*, 55.

⁸²Nurul Fatwa dan Rahmawati Muin, "Penerapan Akad *Al-Qardh Wal Ijārah*....", 60.

⁸³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 524.

Semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar kegiatan yang dilakukan usaha sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁵ Dewan Syariah Nasional menyusun peraturan dan ketentuan untuk kegiatan lembaga keuangan syariah, termasuk pada pembiayaan *ijārah*. Dewan Syariah Nasional menetapkan peraturan tentang pembiayaan *ijārah* tersebut dalam fatwa DSN-MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000.

⁸⁴Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam....,312.

[illegible]

- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan syariah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wad'ud antara penyewa / pengguna jasa kepada pemberi sewa/pengupah sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuai

- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan syariah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wad'ud antara penyewa / pengguna jasa kepada pemberi sewa/pengupah sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuai

a. Kewajiban LKS Sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- ⁸⁷Nurul Fatwa dan Rahmawati Muin, “Penerapan Akad *Al-Qardh Wal Ijārah*....62.

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut,

Apabila melihat fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *ijārah* yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, dan salah satu kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Dalam transaksi pembiayaan *ijārah* ini membahas mengenai tata cara bagaimana manusia melakukan transaksi sewa-menyewa yang dikehendaki dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam kegiatan bisnis, transaksi tidak selalu benar dan mencerminkan kehalalan, tetapi juga sering menampilkan wajah yang salah dan dilarang.⁸⁹ Oleh sebab itu Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan *ijārah* untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

2. Penentuan *Ujrah*

⁸⁹Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam....,313.

Dalam hubungannya dengan sewa-menyewa merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga diharuskan untuk berlaku adil dan saling menghormati. Misalkan jika *ijārah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Islam mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan hak penerimaan upah, yaitu:⁹²

Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda: *“Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”*.

Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal

⁹²Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam ...*, 202.

- Pada ketentuan umum diatas dijelaskan bahwa besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase. Dalam penentuan *ujrah*, pihak lembaga dan nasabah / anggota harus melakukan negosiasi di awal terhadap besarnya *ujrah* yang harus dibayar. Dalam ketentuan Islam apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu, sedangkan pembayaran upahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁹⁶Antara kedua pihak harus saling mengetahui keseluruhan informasi yang ada didalam transaksi. Informasi yang jelas dan seimbang antara kedua pihak akan memperkecil munculnya penipuan dan ketidaksempurnaan dalam transaksi. Informasi tersebut merupakan hal penting, sebab ia menjadi dasar pembuatan keputusan.⁹⁷Dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini kedua pihak saling mengetahui informasi terkait besarnya penentuan dan pembayaran upah.Dalam hadis Nabi saw:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁹⁸

⁹⁸Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, 817.

Apabila terdapat nasabah/anggota yang mampu membayar *ujrah* namun menunda-nunda kewajiban, maka dapat dikenakan denda, hal tersebut sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan bahwa pengenaan denda keterlambatan pembayaran atau ta'zir sejatinya diperbolehkan. Namun besaran pengeluaran pengenaan denda sebelumnya harus disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan. Selain itu peruntukan dana ta'zir juga harus digunakan sebagai dana sosial. Sanksi denda ini dikenakan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani.⁹⁹

sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika salah satu pihak
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara
belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
karena itu agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan
syariah, maka Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu
menetapkan fatwa terkait penentuan *ujrah* yang dijelaskan dalam
Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang penentuan
Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah
Yang menunda-nunda Pembayaran.

multijasa agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan *ijārah*. Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh dan tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰⁰

1. Gambaran Umum KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur

¹⁰¹Kuswanto, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2017.

Pada bulan November 2012 awal berdirinya KSPPS Sri Sejahtera yang beralamatkan di Jl. Simo Kwagean No. 82 Surabaya dan telah ditentukan pula pegawai dan staf yang ikut serta berkontribusi di KSPPS Sri Sejahtera. Satu tahun berjalan KSPPS Sri Sejahtera mendirikan tempat RAT (Rapat Anggota Tahunan) pertama yang bersamaan dengan itu KSPPS Sri Sejahtera berpindah lokasi kantor yang bertepatan di Jl. Simo Kalangan No. 192 Surabaya. KSPPS Sri Sejahtera resmi mempunyai badan hukum Nomor P2T/01/09.01/01/1/2013. Akan tetapi badan hukumnya masih berbentuk konvensional, walaupun ada perubahan undang-undang No. 25 Tahun 1992 menjadi undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, karena dalam undang-undang No. 17 Tahun 2012 tidak dijelaskan perlu adanya perubahan tentang badan hukum, akan tetapi

- Anggota : Nisrina Dwi Nur Raniah
3. Pengawas Syariah
- Ketua : Ali Hamdan, M.E.I
 - Anggota : Kuswanto, ST
4. Keanggotaan
- Jumlah awal tahun 45 Orang, dan jumlah akhir tahun 513 Orang
 - Partisipasi : Aktif 513 Orang
5. Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan
- Pengembangan kerjasama usaha koperasi jasa keuangan dengan lembaga keuangan perbankan.
 - Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
 - Sosialisasi Perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak Koperasi.
 - Seminar dan bimbingan teknis pencaangan gerakan membumikan Koperasi Syariah di Provinsi Jawa Timur.
 - Workshop penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP).¹⁰³

b. Struktur Personalia

Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera tidak ada divisi khusus mengenai personalia karena manager membimbing seluruh

¹⁰³KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur , *LaporanRapat Anggota Tahunan (RAT) Ke IV* (Surabaya: KSPPS Sri sejahtera Jawa Timur, 2016), 14-15.

- Melayani calon anggota yang akan melakukan pembiayaan ataupun ingin bergabung menjadi anggota di KSPPS BMT Sri Sejahtera
- Bertanggungjawab untuk meningkatkan anggota yang terlambat membayar angsuran.

4. Collecting/ Survey (Tim Kunjungan Anggota) , memiliki deskripsi tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey terhadap anggota yang akan melakukan pembiayaan sebagai bentuk pencegahan resiko yang mungkin terjadi.
- Bertanggungjawab mengumpulkan kembali dana yang sudah disalurkan kepada anggota melalui pembiayaan.

5. Administrasi, memiliki deskripsi tugas sebagai berikut:

- Bertanggungjawab untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pembiayaan serta untuk simpanan dan penarikan
- Mencatat jumlah transaksi yang terjadi setiap hari.

- Administrasi Futsal (Founding) : Liska Dwi Putriani¹⁰⁴

b. Hubungan dengan Instansi Lain

- Microfin Cabang Surabaya
- Bank Mandiri Syariah
- Lembaga Manajemen Infaq
- Rumah Zakat

4. Produk-Produk KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, antara lain:¹⁰⁵

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Mudhārabah

Aplikasi Mudhārabah dalam penghimpunan dana di KSPPS

Sri Sejahtera ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Penyertaan Modal

b. Investasi Tidak Terikat

Adapun macam-macam dari simpanan ini yaitu:

- Simpanan Haji
- Simpanan Umrah
- Simpanan Resepsi
- Simpanan Pendidikan

¹⁰⁴Ibid., 24.

¹⁰⁵Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2017.

- Simpanan Korban
- Simpanan Aqiqah
- Simpanan Hari Raya

2) Wadiah

dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mudhārabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul mal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akad dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dan kedua belah pihak.

2) Pembiayaan Musyārahah

Pembiayaan Musyarakah (syirkah) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

3) Piutang Murābahah

4) Ijārah

5) Qardh

6) Hawalah

[illegible]

1. Pertama, orang tersebut menjadi anggota di KSPPS Sri Sejahtera Jawa timur terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan pembiayaan.

- a. Mempunyai KTP asli Jawa Timur
- b. Menyerahkan fotocopy KTP satu lembar
- c. Menyerahkan simpanan wajib sebesar Rp 10.000, simpanan pokok sebesar Rp 20.000, dan saldo awal untuk simpanan hasanah minimal Rp 10.000, serta biaya administrasi untuk pembukaan awal simpanan hasanah sebesar Rp 20.000.¹¹⁰

Setelah syarat-syarat di atas telah terpenuhi, maka calon anggota akan memperoleh persetujuan dari pengurus, yang kemudian calon anggota tersebut sah menjadi anggota KSPPS dan dapat mengajukan pembiayaan di KSPPSSri Sejahtera Jawa Timur.

2. Kedua, yaitu orang tersebut mengajukan pembiayaan terlebih dahulu, baru kemudian menjadi anggota setelah beliau dihubungi oleh pihak

¹¹⁰Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 10Oktober 2017.

Apabila sudah menjadi anggota terlebih dahulu dan ingin melakukan pembiayaan *ijārah*, maka pertama kali yang harus dilakukan oleh anggota tersebut yaitu datang ke KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan mengutarakan maksud untuk melakukan pembiayaan, yang kemudian mereka diwajibkan untuk melengkapi persyaratan seperti berikut :

- a. Mengisi formulir pengajuan dan melengkapinya dengan tanda tangan suami dan istri
- b. Melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang meliputi :
 - 1) Fotocopy kartu keluarga
 - 2) Fotocopy KTP suami istri
 - 3) Fotocopy surat jaminan (surat tanah)
 - 4) Fotocopy surat nikah
 - 5) Fotocopy slip gaji (jika ada)

Kemudian, data-data di atas diserahkan ke Customer Service guna dilakukan proses pengecekan dan pertimbangan persetujuan oleh pengurus koperasi. Sementara anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut dianjurkan untuk menunggu sampai pihak dari KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur menghubunginya. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, anggota tersebut akan dihubungi oleh pihak KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur untuk memberitahukan bahwa permohonan pembiayaan pengaju telah disetujui, dan diharapkan

Namun apabila orang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu dan belum menjadi anggota, maka mereka juga diwajibkan untuk mengisi formulir pengajuan dan melengkapi semua persyaratan pengajuan pembiayaan yang telah penulis sebutkan diatas. Apabila pihak KSPPS menghubungi orang tersebut bahwa pengajuan pembiayaannya sudah di ACC, maka pengaju diharuskan datang ke kantor KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, setelah itu barulah orang tersebut mengisi formulir untuk menjadi anggota dan menyerahkan simpanan wajib sebesar Rp 10.000, simpanan pokok sebesar Rp 20.000, dan saldo awal untuk simpanan hasanah minimal Rp 10.000, serta biaya administrasi dan materai sebesar Rp 60.000, baru kemudian melakukan akad perjanjian dengan manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.¹¹²

Persyaratan dan data-data yang telah dijelaskan di atas berlaku untuk pengajuan semua jenis pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, dan bukan hanya untuk pembiayaan *ijārah* saja. Proses pengajuan pembiayaan oleh anggota hingga persetujuan oleh pihak KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan pelaksanaan akad pembiayaan *ijārah* oleh kedua belah pihak pun sama (prosesnya) dengan pembiayaan lain di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. Nominal maksimal pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah Rp.

¹¹²Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 13Desember 2017.

pernikahan dari teman dan sebelumnya mereka tidak mengetahui informasi tersebut.¹¹⁴

Menurut Tri Agustina selaku *customer service* KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, pembiayaan pernikahan ini digunakan untuk keperluan pernikahan seperti sewa kuwadi, katering, sound sistem dan lain-lain.¹¹⁵ Hal tersebut juga dikatakan oleh Sulastris selaku anggota yang mengajukan pembiayaan pernikahan, Sulastris mengatakan bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk menyewa kuwadi, sound system, catering dan keperluan lain.¹¹⁶

Pada akad pembiayaan pernikahan ini hanya bersifat musiman, sehingga jarang sekali akad ini terjadi secara terus menerus. Di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur paling banyak orang mengajukan pembiayaan pernikahan adalah pada bulan dzulhijjah atau bulan-bulan besar, pada saat itulah KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur banyak mengeluarkan dana pembiayaan untuk pernikahan, oleh sebab itu pada bulan-bulan tersebut omset pendapatan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur juga meningkat karena banyak orang yang melakukan pembiayaan *ijārah* untuk pernikahan, pendapatan tersebut didapatkan melalui *ujrah* dari pembiayaan *ijārah* yang dilakukan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa di bulan lain juga ada pengajuan untuk pembiayaan pernikahan, akan tetapi tidak sebanyak seperti pada bulan dzulhijjah. Namun setelah bulan syawal

¹¹⁴Rusnanto dan Sulastri, *Wawancara*, Surabaya, 15Desemberr 2017.

¹¹⁵Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2017.

¹¹⁶Sulastri, *Wawancara*, Surabaya, 15Desember 2017.

Pada akad *ijārah* untuk pernikahan ini sebenarnya jika dilihat secara pendekatan emosional memang lebih besar. Karena masyarakat yang ingin menikah tapi tidak memiliki dana terkadang menunda dan tidak segera menyegerakan pernikahan, kemudian KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur mendukung dengan adanya pembiayaan pernikahan dan akhirnya masyarakat merasa sangat terbantu dan terhindar dari perbuatan yang tidak syariah. Kuswanto selaku manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur juga menyebutkan bahwa tidak ada pernikahan yang gratis, sekecil apapun pesta pernikahannya pasti membutuhkan dana.¹¹⁸ Dengan adanya pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sangat membantu untuk menyegerakan pernikahan.¹¹⁹

Oleh karena itu peranan lembaga keuangan seperti KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sangat besar. Lembaga keuangan bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur ini terdapat sisi sosialnya yaitu untuk membantu mereka

¹¹⁸Ibid.

[illegible]

Meskipun anggota membayar sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa, KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur tidak merasa khawatir jika uang yang diberikan digunakan untuk kepentingan lain. Sebab menurut Kuswanto, anggota yang mengajukan pembiayaan pernikahan wajib mengundang beliau sebagai bukti bahwa anggota benar-benar melakukan pernikahan dan tidak ada penyalahgunaan. Dan selama ini belum ada anggota yang melakukan penyalahgunaan uang (dana) yang diberikan oleh KSPPS.¹²⁵

Nominal maksimal pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal jangka waktu pembiayaan adalah 30 bulan atau 2.5 tahun. Selama ini masyarakat yang mengajukan pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah).¹²⁶ Pada dua tahun terakhir jumlah pembiayaan pernikahan di

¹²⁶Kuswanto dan Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 13Desember 2017.

[illegible]

Pada dasarnya mekanisme pengajuan pembiayaan pernikahan sama seperti pengajuan pembiayaan lain di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, calon anggota akan melewati alur sebagai berikut:

- [illegible]

[illegible]

- Jaminan pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah berupa surat tanah, dan lokasi tanah tersebut harus berada di wilayah Jawa Timur. Tim Survey akan melakukan penyelidikan jaminan dengan cara memastikan keberadaan tempat tinggal atau tanah jaminan, dan surat tanah yang digunakan untuk jaminan tersebut terdaftar atas nama siapa.¹³² Fungsi dari jaminan adalah untuk mengikat perjanjian yang telah dilakukan antara kedua belah pihak

¹³²Zunaidi, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2017.

dan jaminan tidak ditentukan oleh besarnya nilai pinjaman pembiayaan.¹³³

4. Pelaksanaan Akad Ijarah

Setelah manajer menyetujui pengajuan pembiayaan pernikahan , maka selanjutnya KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur membuat akad perjanjian, akad tertulis sebagai perjanjian akad *ijārah* . Pada akad tersebut terdiri dari 11 pasal yang diantaranya berisi tentang 2 pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak I (pertama) adalah bapak Kuswanto selaku manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, dan pihak II (kedua) adalah anggota yang mengajukan pembiayaan pernikahan.¹³⁴ Dalam akad disebutkan bahwa kedua pihak membuat dan menandatangani akad *ijārah* sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

Di dalam akad juga menyebutkan mengenai nominal harga pokok pembiayaan dan besarnya *ujrah*, selain itu juga disebutkan besarnya angsuran perbulan yang harus dibayar oleh anggota dan jangka waktu pelunasan pembiayaan pernikahan, dan menjelaskan segala hal yang harus dijelaskan di dalam akad. Diakhir akad terdiri dari tanda tangan kedua belah pihak dan dua orang saksi masing-masing dari kedua pihak. Isi akad *ijārah* akan dibacakan oleh bapak Kuswanto selaku pihak pertama dan manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.¹³⁵

¹³³Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 10Oktober 2017.

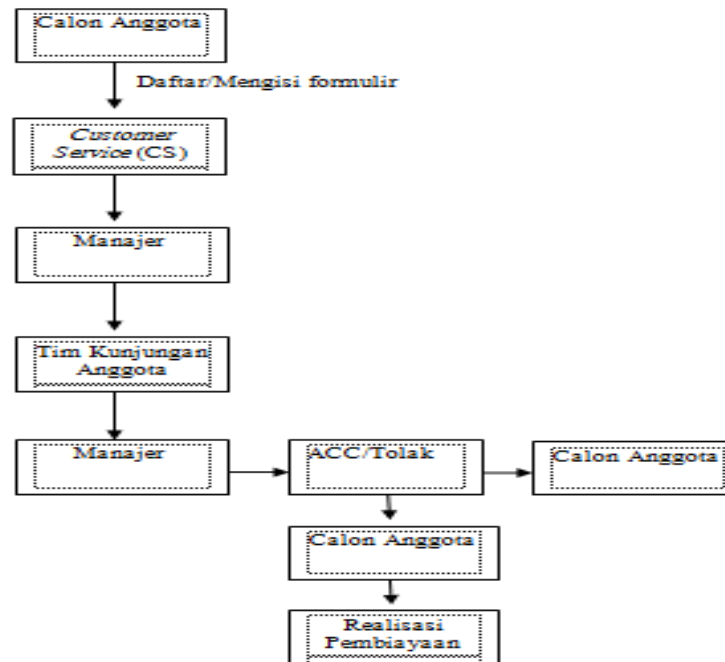
¹³⁴File Perjanjian Akad *Ijārah*, Surabaya, 13Desember 2017.

¹³⁵Kuswanto, *Wawancara*, Surabaya, 13Desember 2017.

- Di atas penulis telah menjelaskan mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan pernikahan, mekanisme pengajuan pembiayaan, pelaksanaan akad *ijārah* sampai dengan penyaluran pembiayaan pernikahan. Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran mengenai prosedur pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹³⁷Kuswanto dan Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 13Desember 2017.



D. Perhitungan *Ujrah Akad Ijārah* pada Pembiayaan Pernikahan di KSPPS
Sri Sejahtera Jawa Timur

Dalam pelaksanaan akad *ijārah*, salah satu kewajiban anggota sebagai penerima manfaat atas barang atau jasa adalah dengan membayar biaya sewa atau *ujrah*. Besarnya *ujrah* di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur ditentukan di awal pada saat melakukan pengisian formulir oleh anggota dan *customer service*.¹³⁸ Besarnya *ujrah* di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah menggunakan prosentase, penggunaan prosentase tersebut hanya untuk memudahkan perhitungan saja, sedangkan yang disampaikan kepada anggota adalah dalam bentuk nominal angka.¹³⁹ Besarnya *ujrah* adalah sebagai berikut:

1 tahun = 2%

¹³⁸Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2017.

¹³⁹Ibid.

2 tahun = 1,8%

$$2,5 \text{ tahun} = 1,65\%.^{140}$$

Secara matematis, *ujrah* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Ujrah = \text{Harga Pokok} \times \text{Prosentase } ujrah$$

Kemudian untuk perhitungan angsuran setiap bulannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Harga Pokok} \times \text{Prosentase } Ujrah \times \text{Jangka Waktu} + \text{Harga Pokok}}{\text{Jangka Waktu}}$$

Contoh kasus pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur:

Pada 20 Juni 2017 Ibu Sulastris mengajukan pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan adalah 2 tahun (24 bulan).¹⁴¹ Besar prosentase *ujrah* untuk pelunasan 2 tahun adalah sebesar 1,8%. Maka berikut adalah perhitungan angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan oleh bapak Rusnanto.¹⁴²

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Harga Pokok} \times \text{Prosentase } Ujrah \times \text{Jangka Waktu} + \text{Harga Pokok}}{\text{Jangka Waktu}}$$
$$= \frac{30.000.000 \times 1,8\% \times 24 + 30.000000}{24} = \frac{42.960.000}{24}$$

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹Tri Agustina dan Sulastri, *Wawancara*, Surabaya, 15Desember 2017.

¹⁴²Tri Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 13Desember 2017.

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Harga Pokok} \times \text{Prosentase } Ujrah \times \text{Jangka Waktu} + \text{Harga Pokok}}{\text{Jangka Waktu}}$$

$$= \frac{25.000.000 \times 1,8\% \times 24 + 25.000000}{24} = \frac{35.800.000}{24}$$

= 1.491.667 (dibulatkan menjadi 1.492.000/ bulan)

Maka besarnya angsuran yang harus dibayar oleh pak Rusnanto adalah sebesar Rp 1.492.000/ bulan. Angsuran tersebut terdiri dari harga pokok dan *ujrah*. Jika dirinci perhitungannya adalah sebagai berikut:

- $\text{Angsuran harga pokok perbulan} = \frac{\text{Harga Pokok}}{\text{JangkaWaktu}}$

Harga Pokok	25.000.000
Jangka Waktu	24

$$= 1.041.667/\text{bulan (dibulatkan 1.042.00/ bulan)}$$

- Besarnya *ujrah* perbulan = Harga Pokok x Prosentase *ujrah*

$$= 25.000.000 \times 1,8\% = 450.000/\text{bulan}$$

Apabila ditambahkan besarnya angsuran harga pokok perbulan dan *ujrah* perbulan adalah sebagai berikut:

Rp. 1.042.000 + Rp. 450.000 = Rp. 1.492.000/bulan, sama dengan perhitungan dengan menggunakan rumus pertama.

Bagi pihak yang melakukan akad *ijārah*, akan dibebani *ujrah* per bulan selama uang pokok belum dilunasi. Namun apabila ia dapat mengembalikan uang pokok sebelum jatuh tempo dari waktu yang telah disepakati, maka ia tidak akan dibebani *ujrah* lagi. Contohnya adalah sebagai berikut:

**ANALISIS AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN PERIKAHAN DI KSPPS
SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelolah zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.¹⁴⁸ Begitu juga pada KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur yang merupakan lembaga keuangan syariah berjenis jasa keuangan non bank yang memberikan pelayanan simpanan dan pembiayaan yang terbaik kepada anggota dan masyarakat. Salah satu pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah pembiayaan pernikahan dengan menggunakan akad *ijārah*.

¹⁴⁸Zuliana Ningsih, “Etika Marketer dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS MUI) Bungah”(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 97.

86

Pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur menggunakan akad *ijārah*, yaitu perjanjian sewa menyewa antara penyewa (anggota) dengan pihak yang menyewakan (KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur) atas objek yang disewakan. Anggota memberikan imbalan atas fasilitas *ijārah* yang disediakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur yaitu berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan. Imbalan yang diberikan anggota dibayar setiap bulan dalam jangka waktu tertentu berupa angsuran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pada awal akad.

Dalam sebuah transaksi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, begitu juga pada pembiayaan *ijārah*, salah satu ketentuannya adalah memenuhi semua rukun *ijārah*. Para ulama sepakat bahwa rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:

6. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad), dalam hal ini anggota sebagai penyewa dan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sebagai pihak yang memberikan sewa.

7. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa), KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sebagai pihak yang menyewakan, memberikan fasilitas *ijārah* berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan

[illegible]

- Selain itu, semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional menyusun peraturan dan ketentuan untuk kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pada pembiayaan akad *ijārah*. Dewan Syariah Nasional menetapkan peraturan tersebut dalam fatwa DSN-MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* dimana terdapat poin yang menyebutkan bahwa objek akad *ijārah* adalah manfaat barang atau jasa. Pada praktiknya, objek yang disewakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan. Dalam hal ini KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur hanya menyediakan uang (dana) saja, selanjutnya anggota sendiri yang mencari kebutuhan pernikahan seperti terop, kuwadi, sound system dan lain-lain, dan anggota membayarkan

Sejatinya orang yang akan melaksanakan pernikahan membutuhkan peralatan-pelatan seperti terop, kuwadi, sound system, katering. Maka seharusnya yang disediakan oleh KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah objek sewa peralatan atau akomodasi yang dibutuhkan untuk pernikahan. KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dapat melakukan mitra dengan penyedia jasa dan membayarkan uang sewa tunai kepada mitra, baru kemudian menyewakan kembali kepada anggota dengan pembayaran secara angsuran. Namun pada praktiknya yang disediakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur untuk pembiayaan pernikahan adalah berupa uang, karena KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur tidak memiliki barang atau jasa (akomodasi pernikahan) yang disewakan. Dalam ketentuan dari pembiayaan *ijārah* haruslah ada barang atau jasa yang akan disewakan, dalam hal ini adalah barang atau jasa (akomodasi pernikahan), karena hal tersebut adalah menjadi kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa.

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur harus mampu mmengklasifikasikan setiap produk yang akan disewakan kepada anggota. Pernikahan membutuhkan peralatan-peralatan seperti terop, kuwadi, sound system, katering. Apabila yang dibutuhkan oleh anggota adalah terop, kwadi, dan

Jika melihat praktik *ijārah* yang terjadi di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dapat dikatakan bahwa uang digunakan sebagai alat komoditi sewa. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa menyewakan uang hukumnya adalah haram. Pada salah satu syarat *ijārah* menyebutkan bahwa manfaat barang atau jasa yang disewakan adalah diperbolehkan menurut syara'. Penyaluran dana berupa uang dalam hal ini akan menimbulkan roblematika atas pemberian akad *ijārah* tersebut, dikarenakan pencairan berupa uang langsung, sedangkan uang bukanlah sebagai barang komoditi. Dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang didapatkan bukan dari uang itu

Melihat mekanisme pembiayaan *ijārah* yang dipraktikkan, KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur tidak membayarkan sendiri atas jasa yang anggota butuhkan dengan bermitra kepada penyedia jasa, KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur hanya memberi jumlah uang dengan menyerahkan kuasa kepada anggota untuk membayarkan atau membeli manfaat jasa yang dibutuhkan anggota. Hal tersebut tanpa diaplikasikan dalam akad tertulis dan hanya diucapkan secara lisan. Akad yang tertulis pada saat melakukan perjanjian adalah akad *ijārah* yang berisi tentang perjanjian kedua pihak, nominal harga pokok pembiayaan, besarnya *ujrah*, angsuran perbulan yang harus dibayar oleh anggota dan jangka waktu pelunasan pembiayaan. Pada perjanjian tersebut tidak tertulis pernyataan mengenai penyerahan kuasa atau perwakilan oleh pihak KSPPS kepada anggota untuk membayarkan atau membeli manfaat jasa kepada pihak ke tiga selaku penyedia jasa sewa. Maka sebaiknya pada surat atau kontrak perjanjian akad *ijārah* juga terdapat pernyataan perwakilan (*wakalah*) secara tertulis sehingga antara kedua pihak dapat melakukan kesepakatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan diluar kesepakatan seperti penyelewengan uang (dana) yang diberikan oleh KSPPS.

B. Analisis Perhitungan *Ujrah Akad Ijārah* Pada Pembiayaan Pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur

Penggunaan prosentase dalam penentuan *ujrah* identik dengan bunga di lembaga konvensional, karena besarnya bunga berbentuk prosentase dan dapat mengalami perubahan apabila mengalami fluktuasi di pasar konvensional. Namun dalam hal ini penulis sependapat dengan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. Penggunaan prosentase tersebut hanya digunakan untuk memudahkan dalam perhitungan saja, sedangkan yang disampaikan kepada anggota adalah dalam bentuk nominal angka. Selain itu besarnya *ujrah* yang akan dibayar oleh anggota tidak akan mengalami perubahan sekalipun terjadi fluktuasi seperti di lembaga konvensional. Anggota tetap membayar angsuran *ujrah* sebesar kesepakatan pada saat awal akad dan tidak akan berubah sampai perjanjian selesai.

[illegible]

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, objek yang disediakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan. Dalam hal ini KSPPS hanya menyediakan uang (dana) saja, selanjutnya anggota yang mencari kebutuhan pernikahandan membayarkan sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa. Hal tersebut dilakukan karena pihak KSPPS Sri Sejahtera belum bekerjasama dengan penyedia jasa, sedangkan untuk membeli sendiri peralatan tersebut KSPPS belum mampu melakukannya.

2. Perhitungan dan penentuan besarnya *ujrah* di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur ditentukan dan disepakati di awal, dan menggunakan prosentase, yaitu 1 tahun (2%), 2 tahun (1,8%) dan 2,5 tahun (1,65%). Penggunaan prosentase tersebut hanya untuk memudahkan dalam perhitungan saja, sedangkan yang disampaikan kepada anggota adalah dalam bentuk nominal angka. Bagi anggota yang terlambat melakukan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar Rp.1.000.- untuk setiap hari keterlambatan, namun ada juga anggota yang tidak membayar denda tersebut meskipun terlambat dalam pembayaran angsuran.

B. Saran

1. Implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sudah dapat dipraktikkan. Namun sebaiknya KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur bisa melakukan mitra dengan penyedia jasa dan membayarkan uang sewa tunai kepada mitra, baru kemudian menyewakan kembali kepada anggota dengan pembayaran secara angsuran. KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur juga sebaiknya menambahkan pernyataan perwakilan (wakalah) kepada anggotasecara tertulis pada kontrak perjanjian yang dilakukan dengan anggota.
2. Dalam pelaksanaan pembayaran *ujrah* sebaiknya KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur mengingatkan anggota yang tidak membayar denda keterlambatan, karena denda tersebut adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota dan sudah disepakati bersama dalam surat perjanjian akad *ijārah*.

- Ifham,Ahmad.*Ini Lho Bank Syariah : Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama, 2015.
- Ilahiy, Alkiya Fata. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Batik Mataram, Wirobrajan, Yogyakarta”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Jazil,Saiful.*Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Karim,Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- , Helmi.*Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Khasanah,Jamilatun. “Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Wal Ijarah Al-Muntahia Bit Tamlik Dalam Produk Kongsy Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo. Skripsi-- Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Kurniawati, Agustia. “*Penerapan Akad Ijārah Pada Pembiayaan Multijasa Di KJKS Binama Semarang*”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Latifah, Nadia. “Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada Pembiayaan Di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Ningsih, Zuliana. “Etika Marketer dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS MUI) Bungah Gresik”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Maisandi, Dadang. “Implementasi Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Wakalah Wal Ijarah dalam Pembiayaan Pendidikan Di BNI Cabang Pekalongan”. Skripsi—Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia , Dewan Syari’ah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI)*. Cipayung Ciputat: Gaung Persada, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

- , *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Mukhlis. “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru”. Skripsi--Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009.
- Pahrudin, Ahmad. “Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Polindi, Miko. “Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah, dan Al-‘Adalah dalam Ijarah, dan Ijarah Muntahiya Bi-Tamlik (IMBT)”, *EkBis*, No. 1 Vol. 1, Oktober 2015.
- Rahmawaty, Anita. “Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”, *Equilibrium*, No. 1 Vol. 1, Juni 2013.
- Ridwan, Murtadho. “Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Equilibrium*, Vol. 3 No. 1, Juni 2015.
- Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2007.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Beirut: Al kiysb al arabiyy, 1971.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sari, Shinta Puspita. “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembagian Bagi Hasil Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim”, *Jurnal Hukum*, Oktober 2016.
- Sartika, Mila dan Hendri Hermawan Adinugraha. “Implementasi Ijarah dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta”, *Economica*, Volume VII, Edisi 1, Mei 2016.
- Solihah, Ajeng Mar’atus. “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

- Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susyanti, Jeni. *Operasional Keuangan Syariah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Seri Etnografi Indonesia NO.2. *Kebudayaan Jawa Koentjaraningrat*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Usanti, Trisandi P. dan Abd Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Wafiyah, Rawdhatul. *"Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas di BMT"* Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zainul, Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002.
- Zaki, Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan alam Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Erlangga, 2009.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- , *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 28 September 2017.
- RI, Departemen Agama.. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010.

Tujuan disusunnya pedoman wawancara ini adalah sebagai panduan pada saat mengumpulkan data penelitian, sehingga ketika penulis melakukan wawancara akan lebih terarah. Rumusan pertanyaan ini hanya sebagian besar dari pokok penelitian dan dapat berkembang ketika di lapangan. Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, (2) Perhitungan *ujrah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.

Daftar pertanyaan di pedoman wawancara ini akan penulis pertanyakan kepada Manajer, *Customer Service*, Anggota yang mengajukan pembiayaan pernikahan dan karyawan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, Berikut adalah pertanyaan yang disusun oleh penulis:

Daftar pertanyaan untuk Manajer dan *Customer Service*:

1. Dalam pembiayaan pernikahan ini akad apa yang digunakan antara KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dengan anggota dan bagaimana penjelasannya?

2. Apa pertimbangan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur menggunakan akad *ijārah*?
3. Apa yang dijadikan objek sewa dalam pembiayaan pernikahan di Sri Sejahtera Jawa Timur?
4. Menurut anda apa yang dimaksud dengan akad *ijārah*?
5. Akad *ijārah* pada KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur diaplikasikan dalam pembiayaan apa saja?
6. Bagaimana deskripsi pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur?
7. Sejak kapan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur mengeluarkan produk pembiayaan pernikahan?
8. Apa saja syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur?
9. Bagaimana anggota mengetahui adanya pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur?
10. Bagaimana mekanisme penyaluran dana pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur?
11. Berapa jumlah minimal dan maksimal dalam pemberian dana pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur?
12. Apakah dalam pembiayaan pernikahan ini terdapat jaminan? jikalau ada dalam bentuk apa? dan apa fungsi jaminan tersebut?
13. Bagaimana konsep perhitungan *ujrah* pada pembiayaan pernikahan ini?

BIODATA PENULIS

Nama : Siti Bariroh

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 03 April 1996

Alamat : Padang Bandung, Dukun Gresik

Fakultas/Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

NIM : G04214031

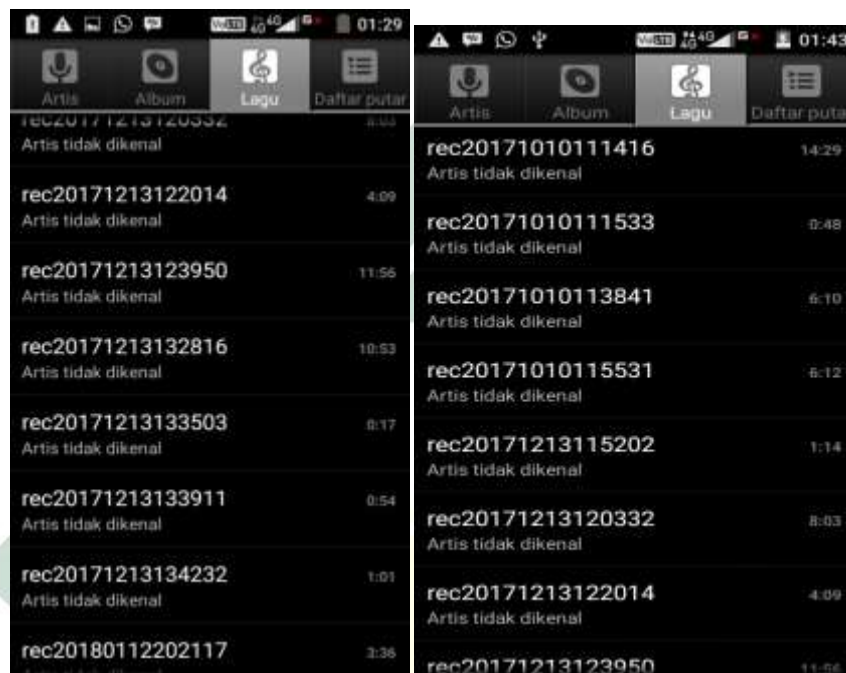
Pengalaman Organisasi : 1. Bendahara'17 - TPQ Bani Adnan Surabaya.
2. Koordinator Intelektual'16 – IKAPPI Surabaya.
3. Devisi Pendidikan'16 - GENBI UINSA.
4. Koordinator Pendidikan'15 – RAMA.
5. Devisi Litbang'16 - UKPI UINSA.

Dokumentasi wawancara dengan Customer Service dan karyawan KSPPS

Sri Sejahtra Jawa Timur.



Dokumentasi hasil rekaman wawancara dengan berbagai sumber



Dokumentasi gambar surat perjanjian akad ijārah di KSPPS Sri Sejahtera
Jawa Timur





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300 E-Mail : febsi@uinsby.ac.id

Nomor : B- 1743 /Un.07/08/D1/PP.00.9/9/2017
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Surabaya, 25 September 2017

Kepada, Yth.

Pimpinan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur
Jl. Simo Kalangan 192K Surabaya

di
Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan program peningkatan kualitas keterampilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terutama dalam hal kompetensi di bidang penelitian, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Siti Bariroh

NIM : GD4214031

Smt/Jurusan : VII/Ekonomi Syariah

bermaksud melakukan Pra penelitian pada hari Kamis s/d Senin, tanggal 28 September s/d 02 Oktober 2017 dengan judul "Implementasi Akad Ijarah pada Pembiayaan Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)". Oleh karena itu, kami mohon kepada Pimpinan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur untuk berkenan memberikan izin, demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031001

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8410298 Fax.031-8413300 E-Mail : febi@uinsby.ac.id

Surabaya, 1 Nopember 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Nama : Siti Bariroh

NIM : G04214031

Smt/Jurusan: VII/Ekonomi Syariah

bermaksud melakukan penelitian pada hari Rabu s/d selesai, tanggal 1 Nopember, 2017 s/d selesai dengan judul **Implementasi Akad Ijarah pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Ketua KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur untuk berkenan memberikan izin, demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002